



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan rencana rinci tata ruang di daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana *Detail* Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana *Detail* Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten Sumbawa yang akan atau perlu disusunnya RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
20. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling kurang oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

27. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon -pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
32. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
33. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
34. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
35. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
36. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
37. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
38. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi

serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

39. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
40. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
41. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
42. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, serta fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
46. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
47. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
48. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
50. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
54. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
56. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
57. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
58. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang
59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau aera perencanaan.
61. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan daerah perencanaan.
62. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap-luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan.
63. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
64. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
65. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
69. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
70. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) WP mencakup seluruh Wilayah ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 1.488,06 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol enam) hektare.
- (2) Batas administrasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Sumbawa dan Kelurahan Brang Biji (Kecamatan Sumbawa);
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jorok (Kecamatan Unter Iwes) Kelurahan Samapuin (Kecamatan Sumbawa);
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Dima (Kecamatan Labuhan Badas) dan Desa Kerato (Kecamatan Unter Iwes); dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Brang Biji dan Kelurahan Seketeng (Kecamatan Sumbawa).

- (3) WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Sumbawa yang terdiri atas Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis, Kelurahan Lempeh, Kelurahan Uma Sima, sebagian Kelurahan Pekat, sebagian Kelurahan Brang Biji,
 - b. sebagian Kelurahan Seketeng, dan sebagian Kelurahan Samapuin dengan luas 940,30 (sembilan ratus empat puluh koma tiga) hektare;
 - c. Sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Badas yang terdiri atas sebagian Desa Labuhan Sumbawa dan Desa Karang Dima dengan luas 247,92 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan dua) hektare; dan
 - d. Sebagian wilayah Kecamatan Unter Iwes yang terdiri atas sebagian Desa Kerato, Desa Uma Beringin dan Desa Nijang dengan luas 299,84 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan empat) hektare.
- (4) WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 6 (enam) SWP, meliputi:
- a. SWP I.A dengan luas 203,66 (dua ratus tiga koma enam enam) hektare yang mencakup Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, sebagian Desa Labuhan Sumbawa dan sebagian Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, terdiri atas Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B dengan luas 293,88 (dua ratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) hektare yang mencakup sebagian Kelurahan Brangbiji, sebagian Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, dan sebagian Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C dengan luas 190,83 (seratus sembilan puluh koma delapan tiga) hektare yang mencakup Kelurahan Seketeng, sebagian Kelurahan Uma Sima, sebagian Kelurahan Samapuin dan sebagian Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D dengan luas 174,62 (seratus tujuh puluh empat koma enam dua) hektare yang mencakup sebagian Kelurahan Brangbara, sebagian Kelurahan Brang Biji, sebagian Kelurahan Bugis, sebagian Kelurahan Pekat, sebagian Kelurahan Seketeng, sebagian Kelurahan Samapuin dan sebagian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E dengan luas 275,96 (dua ratus tujuh puluh lima koma sembilan enam) hektare yang mencakup sebagian Kelurahan Brang Bara, sebagian Kelurahan Samapuin, sebagian Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa dan sebagian Desa Kerato, sebagian Desa Uma Beringin, sebagian Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes, terdiri atas Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F dengan luas 349,1 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu) hektare yang mencakup sebagian Desa Uma Beringin, sebagian Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes, sebagian Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, sebagian Kelurahan Lempeh, sebagian Kelurahan Brang Biji dan sebagian Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, terdiri atas Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

- (5) WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok WP I Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan penataan WP yaitu bertujuan untuk mengembangkan Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar sebagai pusat pelayanan kabupaten berbasis lingkungan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan

- c. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PL Kecamatan; dan
 - b. PL Kelurahan/Desa.
- (5) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (6) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan;
 - c. halte; dan
 - d. bandar udara pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruas Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar) terdapat di SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.F; dan
 - b. ruas Simpang Negara/Simpang Jln. Garuda – Sering – SP. Terminal terdapat di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruas Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar) terdapat di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.F;
 - b. ruas Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar) terdapat di SWP I.D;
 - c. ruas Jln. Kartini (Sumbawa Besar) terdapat di SWP I.D;
 - d. ruas Jln. DR. Sutomo (Sumbawa Besar – Pal IV) terdapat di SWP I.C dan SWP I.D;
 - e. ruas jalan Lingkar Samota terdapat di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - f. ruas jalan Sumbawa – Sebewe – Lua Air (Jalan Raya Bukit Permai) terdapat di SWP I.C.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ruas jalan Simpang Jalan Negara – Sernu terdapat di SWP I.A;
 - b. ruas jalan Simpang Jalan Negara – Olat Rarang terdapat di SWP I.A dan SWP I.F;
 - c. ruas jalan Sering terdapat di SWP I.E;
 - d. ruas jalan Pacuan Kuda terdapat di SWP I.F;
 - e. ruas jalan Kerato – Saliper Ate terdapat di SWP I.A dan SWP I.F;
 - f. ruas jalan Kerato – Nijang terdapat di SWP I.E dan SWP I.F;
 - g. ruas jalan Kebayan – Kelapis terdapat di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Karang Goreng terdapat di SWP I.E;
 - i. ruas jalan Dalam Loka terdapat di SWP I.D;
 - j. ruas jalan Yos Sudarso terdapat di SWP I.B dan SWP I.D;
 - k. ruas jalan Urip Sumoharjo terdapat di SWP I.D;
 - l. ruas jalan Undru terdapat di SWP I.D;
 - m. ruas jalan Uma Sima terdapat di SWP I.C;
 - n. ruas jalan Tongkol terdapat di SWP I.C dan SWP I.D;
 - o. ruas jalan Tenggiri terdapat di SWP I.D;
 - p. ruas jalan Tamrin terdapat di SWP I.D;
 - q. ruas jalan Tambora terdapat di SWP I.B;
 - r. ruas jalan Setia Budi terdapat di SWP I.D;
 - s. ruas jalan Samapuin terdapat di SWP I.E;
 - t. ruas jalan Ratulangi terdapat di SWP I.D;
 - u. ruas jalan Puncak Ngengas terdapat di SWP I.D;

- v. ruas jalan Pramuka terdapat di SWP I.B;
- w. ruas jalan Pendidikan terdapat di SWP I.D;
- x. ruas jalan Pekat I terdapat di SWP I.D;
- y. ruas jalan Pekat II terdapat di SWP I.D;
- z. ruas jalan Panto Daeng terdapat di SWP I.E;
- aa. ruas jalan Osapsio terdapat di SWP I.C dan SWP I.D;
- bb. ruas jalan Multatuli terdapat di SWP I.D;
- cc. ruas jalan Mujair terdapat di SWP I.D;
- dd. ruas jalan Merdeka terdapat di SWP I.D;
- ee. ruas jalan Melati terdapat di SWP I.D;
- ff. ruas jalan Mawar terdapat di SWP I.D;
- gg. ruas jalan Marilonga terdapat di SWP I.D;
- hh. ruas jalan Manggis terdapat di SWP I.C dan SWP I.D;
- ii. ruas jalan Mangga terdapat di SWP I.D;
- jj. ruas jalan Komodo terdapat di SWP I.D;
- kk. ruas jalan Kodim Selatan terdapat di SWP I.D;
- ll. ruas jalan Kerato Hijrah terdapat di SWP I.E dan SWP I.F;
- mm. ruas jalan Kerato terdapat di SWP I.D dan SWP I.E;
- nn. ruas jalan Kepiting terdapat di SWP I.D;
- oo. ruas jalan Kemuning terdapat di SWP I.D;
- pp. ruas jalan Kelapis terdapat di SWP I.B;
- qq. ruas jalan Kebayan terdapat di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
- rr. ruas jalan Kauman terdapat di SWP I.A;
- ss. ruas jalan Karya terdapat di SWP I.B;
- tt. ruas jalan Karang Padak terdapat di SWP I.A;
- uu. ruas jalan Kamboja terdapat di SWP I.D;
- vv. ruas jalan Kalibaru terdapat di SWP I.A;
- ww. ruas jalan Imam Bonjol terdapat di SWP I.D;
- xx. ruas jalan Gurami terdapat di SWP I.C dan SWP I.D;
- yy. ruas jalan Griya Loka terdapat di SWP I.A;
- zz. ruas jalan Durian terdapat di SWP I.C;
- aaa. ruas jalan DR. Wahidin terdapat di SWP I.D;
- bbb. ruas jalan DR. Cipto terdapat di SWP I.D;
- ccc. ruas jalan Diponegoro terdapat di SWP I.D;
- ddd. ruas jalan Cendrawasih terdapat di SWP I.B;
- eee. ruas jalan Bungur terdapat di SWP I.D;
- fff. ruas jalan BTN Bukit Permai terdapat di SWP I.C;
- ggg. ruas jalan Brang Biji I terdapat di SWP I.B;

- hhh. ruas jalan Brang Biji II terdapat di SWP I.B;
 - iii. ruas jalan Brang Bara terdapat di SWP I.D;
 - jjj. ruas jalan Bougenvile terdapat di SWP I.D;
 - kkk. ruas jalan Batu Pasak terdapat di SWP I.D;
 - lll. ruas jalan Bahagia terdapat di SWP I.D;
 - mmm. ruas jalan A. Yani terdapat di SWP I.D;
 - nnn. ruas jalan Sumbawa – Selang terdapat di SWP I.D; dan
 - ooo. ruas jalan Jorok terdapat di SWP I.E.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
- d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan I.E.2;
- e. SWP I.F pada Blok I.F.2.

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.

Pasal 11

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;

- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana jaringan energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan

- b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi yaitu jaringan distribusi pembagi terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sub-sistem pengolahan setempat terdiri atas:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

- f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan

- f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan luas 29,54 (dua puluh sembilan koma lima empat) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,63 (delapan koma enam tiga) hektare terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan I.F.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 8,68 (delapan koma enam delapan) hektare terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

- c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
- e. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona Transportasi dengan kode TR;
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 26

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 280,23 (dua ratus delapan puluh koma dua tiga) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
- d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 13,53 (tiga belas koma lima tiga) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 249, 81 (dua ratus empat puluh sembilan koma delapan satu) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 176,91 (seratus tujuh puluh enam koma sembilan satu) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 325,45 (tiga ratus dua puluh lima koma empat lima) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 48,66 (empat puluh delapan koma enam enam) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,24 (enam koma dua empat) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 51,49 (lima puluh satu koma empat sembilan) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 23,27 (dua puluh tiga koma dua tujuh) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) hektare terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 36,22 (tiga puluh delapan koma dua dua) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 57,24 (lima puluh tujuh koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Pasal 35

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 dengan luas 24,01 (dua puluh empat koma nol satu) hektare terdiri atas:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
- c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
- d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

BAB V KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP.

Bagian Kedua Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKKPR WP Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas Perkotaan Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 40

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan jumlah;
 - b. pembatasan jam beroperasi;
 - c. pembatasan luas lantai bangunan dalam satu kaveling; dan
 - d. pengaturan penggunaan lahan dengan klasifikasi T4.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib dilengkapi AMDAL;
 - b. wajib dilengkapi UKL-UPL; dan
 - c. wajib menyediakan prasarana dan sarana minimal sesuai ketentuan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan dengan klasifikasi X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum; dan
 - c. KDH minimal.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran,

peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona, terdiri atas:

- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum; dan
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Ketentuan Tata Bangunan, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan pejalan kaki;
 - b. jaringan jalan;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan;
 - f. prasarana lingkungan; dan
 - g. ketentuan lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 45

Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 46

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,10 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 0 (nol) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. ruang terbuka hijau;
 2. jalan inspeksi;
 3. rambu jalur evakuasi bencana;
 4. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah; dan
 5. prasarana dan sarana harus memiliki aksesibilitas berupa jalan masuk yang memudahkan semua orang dan penyandang disabilitas.

Pasal 47

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 15 (lima belas) persen;
 2. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;

- d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
3. jarak bebas antar bangunan minimal 0 (nol) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
- 1. jalur hijau;
 - 2. penerangan jalan umum;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana;
 - 5. sumur biopori;
 - 6. jogging track;
 - 7. hidran;
 - 8. musholla;
 - 9. mandi cuci kakus; dan
 - 10. area parkir.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 15 (lima belas) persen;
 - 2. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
 - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - 3. jarak bebas antar bangunan minimal 0 (nol) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. penerangan jalan umum;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana;
 - 5. sumur biopori;

6. jogging track;
 7. hidran;
 8. musholla;
 9. mandi cuci kakus; dan
 10. area parkir.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jalur hijau;
 2. penerangan jalan umum;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana;
 5. sumur biopori;
 6. jogging track;
 7. hidran;
 8. musholla;
 9. mandi cuci kakus; dan
 10. area parkir.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,30 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 0 (nol) meter; dan
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. jalur hijau;
 2. penerangan jalan umum;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana;
 5. sumur biopori;
 6. jogging track;
 7. hidran;
 8. musholla;
 9. mandi cuci kakus; dan
 10. area parkir.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,10 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan

- e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. penerangan jalan umum;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana;
 - 5. sumur biopori;
 - 6. jogging track;
 - 7. hidran; dan
 - 8. area parkir.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 0,10 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
 - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 0 (nol) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. penerangan jalan umum;
 - 2. tempat sampah;
 - 3. jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. sumur biopori.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 48

Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- c. Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR;
- i. Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- j. Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Pasal 49

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berupa aturan Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Tamanam Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,20 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolekor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolekor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan irigasi;
 2. akses jalan pematang sawah/perkebunan dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter sampai 3 (tiga) meter;
 3. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pertanian;
 4. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian; dan

5. area parkir.

Pasal 50

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 10 (sepuluh) persen;
 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter;
 3. area parkir;
 4. jaringan pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 5. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 6. jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter;
 7. tempat sampah; dan
 8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 51

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 1,40 (satu koma empat); dan
 - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 10 (sepuluh) persen;
 - 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter;
 - 3. area parkir;
 - 4. jaringan pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - 5. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - 6. jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter;
 - 7. tempat sampah; dan
 - 8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 52

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 90 (sembilan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,70 (dua koma tujuh);
 3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden;
 6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 7. penyediaan RTNH;
 8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;
 14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
 15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan
 18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 75 (tujuh puluh lima) persen;
 2. KLB maksimum 1,60 (satu koma enam) persen;
 3. KDH minimal 25 (dua puluh lima) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan

- e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden;
 6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 7. penyediaan RTNH berupa *ciwalk* ;
 8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;
 14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;

15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan
 18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,40 (satu koma empat);
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 4. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 20 (dua puluh) persen;

4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden;
6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
7. penyediaan RTNH berupa *ciwalk* ;
8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;
14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan
18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan.

Pasal 53

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

- c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 - 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - 4. penyediaan lahan parkir umum;
 - 5. penyediaan RTNH publik;
 - 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 4 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:

- a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir umum;
 5. penyediaan RTNH publik;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,60 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;

- b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas) persen;
 4. penyediaan lahan parkir umum;
 5. penyediaan RTNH publik;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 9. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
 10. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,60 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.

- c. ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 - 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 - 1. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas) persen;
 - 2. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - 3. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan
 - 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter.

Pasal 54

- (1) Atuan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f sebagai berikut:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 6 (tiga) sampai 8 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 5. penyediaan RTNH;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*)

atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan

12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan
 5. penyediaan RTNH;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:

- a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir umum diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 5. penyediaan RTNH berupa ciwalk;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary* atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 55

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,10 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;

- b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 4 (empat) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 5. penyediaan RTNH;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;
 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 56

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
1. jaringan pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. penyediaan lahan parkir umum dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;
 5. penyediaan RTNH;
 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 7. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, rotary atau melingkar;
 8. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 9. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 10. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 11. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 57

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 2 (dua) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:
 - a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas) persen;
 4. penyediaan lahan parkir;
 5. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 6. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;
 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 8. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan

- gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
9. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
 10. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6;
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - b. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 14 (empat belas) meter;
 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) GSB minimum 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri primer;
 - b) GSB minimum 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan kolektor sekunder;
 - d) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lokal sekunder; dan
 - e) GSB minimum 4 (empat) meter untuk jalan lingkungan sekunder.
 3. jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) sampai 6 (enam) meter.
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 2. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;
 3. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 4. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut

menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

5. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan
6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan cagar budaya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang difungsikan sebagai sebagai ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan meliputi:
 - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. Kawasan dibawah permukaan transisi; dan
 - d. Kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - c. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak

melebihi kemiringan 1,6 (satu koma enam) persen ke arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;

- d. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - e. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
 - f. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - g. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 - h. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - i. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - j. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis mengenai kawasan rawan bencana banjir;
 - b. pengembangan tutupan vegetasi yang baik/lebat di atas Daerah Aliran Sungai untuk menambah porositas permukaan lahan oleh adanya perakaran yang menembus tanah; dan

- c. KDH untuk Zona Budi Daya ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - b. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat;
 - c. menyediakan jalur dan tempat evakuasi;
 - d. menyediakan ruang terbuka hijau; dan
 - e. mengembangkan—mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
 - (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang bertampalan dan/atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat evakuasi sementara ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi sementara berupa lapangan terbuka yang aman dan dekat dengan jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi sementara berupa bangunan vertikal yang mempunyai ketinggian lantai minimum adalah elevasi gelombang datang tsunami maksimum ditambah 30 (tiga puluh) persen ditambah 3 (tiga) meter, dan dikurangi ketinggian tanah di lokasi tempat evakuasi sementara;
 - c. jarak aman untuk mencapai tempat evakuasi sementara yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) meter; dan
 - d. jangka waktu pengungsian di tempat evakuasi sementara selama 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian *detail* informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, merupakan kawasan dengan jarak tertentu

dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi dan lingkungan.

- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air (jika berada di sempadan sungai dan sempadan pantai);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kawasan sempadan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sebagai kawasan lindung;
 - d. penambahan bangunan baru harus sesuai dengan aturan terkait sempadan;
 - e. pengembangan biopori dan/atau sumur resapan pada lahan yang sudah ada;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan yang menunjang kawasan sempadan; dan
 - g. KDH minimal yang ditetapkan pada zona dasar ditambah 5 (lima) persen dari pemanfaatan pada zona dasar tersebut.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan WP Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas meliputi:
 - a. istana dalam loka;
 - b. istana bala putih;
 - c. bala datu ranga;
 - d. bala kuning; dan
 - e. buin ai awak.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya WP Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan tingkat ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 65

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 66

- (1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam RDTR.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. perubahan ketentuan intensitas pemanfaatan lahan;
 - c. perubahan ketentuan tata bangunan;
 - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana minimal ; dan
 - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. perubahan apabila terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
 - b. perubahan apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - c. permohonan atau usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan

- d. terjadi kondisi *force majeure* yang berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kajian AMDAL, UKL-UPL atau SPPL; dan
 - b. persetujuan masyarakat sekitar.

Pasal 67

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

- h. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sumbawa tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan konfirmasi KKPR.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ASTO WINTYOSO', written over a horizontal line.

H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.




LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.




LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
I. Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
1	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (PPK)	SWP I.D pada Blok I.D.1.										APBD Kab. Sumbawa	Bappeda Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, Dinas Perkim Kab. Sumbawa, Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa
2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK)	SWP I.D pada Blok I.D.1.; SWP I.E pada Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1.											
3	Pengembangan PL Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.2.											
4	Pengembangan PL Kelurahan/Desa	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.C pada Blok I.C.1; dan SWP I.E pada Blok I.E.2.											
II. Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi													
1. Jalan Umum													
a. Jalan Arteri Primer													
1	Usulan pelebaran jalan arteri primer pada ruas Simpang Negara/Simpang Jln. Garuda -	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F										APBN	Kementerian PUPR

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Sering – SP. Terminal dan ruas Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar)												
2	Usulan perbaikan dan pemeliharaan kondisi jaringan jalan pada ruas Simpang Negara/Simpang Jln. Garuda – Sering – SP. Terminal dan ruas Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F											
b. Jalan Kolektor Primer													
1	Usulan pelebaran jalan kolektor primer ruas Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar), ruas Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar), ruas Jln. Kartini (Sumbawa Besar), ruas Jln. DR. Sutomo (Sumbawa Besar – Pal IV), ruas jalan Lingkar Samota, dan ruas jalan Sumbawa – Sebewe – Lua Air (Jalan Raya Bukit Permai).	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C SWP I.D, dan SWP I.F											
2	Usulan perbaikan dan pemeliharaan kondisi jaringan jalan pada ruas Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar), ruas Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar), ruas Jln. Kartini (Sumbawa Besar), ruas Jln. DR. Sutomo (Sumbawa Besar – Pal IV), ruas jalan Lingkar Samota, dan ruas jalan Sumbawa – Sebewe – Lua Air (Jalan Raya Bukit Permai).	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C SWP I.D, dan SWP I.F										APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov. NTB, Dinas PUPR Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
3	Usulan pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan jalan baru pada ruas Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar), ruas Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar), ruas Jln. Kartini (Sumbawa Besar), ruas Jln. DR. Sutomo (Sumbawa Besar – Pal IV), ruas jalan Lingkar Samota, dan ruas jalan Sumbawa – Sebewe – Lua Air (Jalan Raya Bukit Permai).	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C SWP I.D, dan SWP I.F											
c. Jalan Kolektor Sekunder													
1	Pelebaran jalan kolektor sekunder pada ruas jalan Simpang Jalan Negara – Sernu; Simpang Jalan Negara – Olat Rarang; Sering; Pacuan Kuda; Kerato – Saliper Ate; Kerato – Nijang; Kebayan – Kelapis; Karang Goreng;Jalan Dalam Loka; Jalan Yos Sudarso; Jalan Urip Sumoharjo; Jalan Undru; Jalan Uma Sima; Jalan Tongkol; Jalan Tenggiri; Jalan Tamrin; Jalan Tambora; Jalan Setia Budi; Jalan Samapuin; Jalan Ratulangi; Jalan Puncak Ngengas; Jalan Pramuka; Jalan Pendidikan; Jalan Pekat I; Jalan Pekat II; Jalan Panto Daeng; Jalan Osapsio; Jalan Multatuli; Jalan Mujair; Jalan Merdeka; Jalan Melati; Jalan Mawar; Jalan Marilonga; Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F;										APBD Kab.Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Manggis; Jalan Mangga; Jalan Komodo; Jalan Kodim Selatan; Jalan Kerato Hijrah; Jalan Kerato; Jalan Kepiting; Jalan Kemuning; Jalan Kelapis; Jalan Kebayan; Jalan Kauman; Jalan Karya; Jalan Karang Padak; Jalan Kamboja; Jalan Kalibaru; Jalan Imam Bonjol; Jalan Gurami; Jalan Griya Loka; Jalan Durian; Jalan DR. Wahidin; Jalan DR. Cipto; Jalan Diponegoro; Jalan Cendrawasih; Jalan Bungur; Jalan BTN Bukit Permai; Jalan Brang Biji I; Jalan Brang Biji II; Jalan Brang Bara; Jalan Bougenvile; Jalan Batu Pasak; Jalan Bahagia; Jalan A. Yani; Jalan Sumbawa - Selang dan Jalan Jorok.												
2	Perbaiki dan pemeliharaan kondisi jaringan jalan pada ruas Simpang Jalan Negara – Sernu; Simpang Jalan Negara – Olat Rarang; Sering; Pacuan Kuda; Kerato – Saliper Ate; Kerato – Nijang; Kebayan – Kelapis; Karang Goreng; Jalan Dalam Loka; Jalan Yos Sudarso; Jalan Urip Sumoharjo; Jalan Undru; Jalan Uma Sima; Jalan Tongkol; Jalan Tenggiri; Jalan Tamrin; Jalan Tambora; Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F;											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Setia Budi; Jalan Samapuin; Jalan Ratulangi; Jalan Puncak Ngengas; Jalan Pramuka; Jalan Pendidikan; Jalan Pekat I; Jalan Pekat II; Jalan Panto Daeng; Jalan Osapsio; Jalan Multatuli; Jalan Mujair; Jalan Merdeka; Jalan Melati; Jalan Mawar; Jalan Marilonga; Jalan Manggis; Jalan Mangga; Jalan Komodo; Jalan Kodim Selatan; Jalan Kerato Hijrah; Jalan Kerato; Jalan Kepiting; Jalan Kemuning; Jalan Kelapis; Jalan Kebayan; Jalan Kauman; Jalan Karya; Jalan Karang Padak; Jalan Kamboja; Jalan Kalibaru; Jalan Imam Bonjol; Jalan Gurami; Jalan Griya Loka; Jalan Durian; Jalan DR. Wahidin; Jalan DR. Cipto; Jalan Diponegoro; Jalan Cendrawasih; Jalan Bungur; Jalan BTN Bukit Permai; Jalan Brang Biji I; Jalan Brang Biji II; Jalan Brang Bara; Jalan Bougenvile; Jalan Batu Pasak; Jalan Bahagia; Jalan A. Yani; Jalan Sumbawa - Selang dan Jalan Jorok.												
3	Pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan jalan baru pada ruas Simpang Jalan Negara – Sernu; Simpang Jalan Negara – Olat Rarang; Sering;	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F;											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Pacuan Kuda; Kerato – Saliper Ate; Kerato – Nijang; Kebayan – Kelapis; Karang Goreng;Jalan Dalam Loka; Jalan Yos Sudarso; Jalan Urip Sumoharjo; Jalan Undru; Jalan Uma Sima; Jalan Tongkol; Jalan Tenggiri; Jalan Tamrin; Jalan Tambora; Jalan Setia Budi; Jalan Samapuin; Jalan Ratulangi; Jalan Puncak Ngengas; Jalan Pramuka; Jalan Pendidikan; Jalan Pekat I; Jalan Pekat II; Jalan Panto Daeng; Jalan Osapsio; Jalan Multatuli; Jalan Mujair; Jalan Merdeka; Jalan Melati; Jalan Mawar; Jalan Marilonga; Jalan Manggis; Jalan Mangga; Jalan Komodo; Jalan Kodim Selatan; Jalan Kerato Hijrah; Jalan Kerato; Jalan Kepiting; Jalan Kemuning; Jalan Kelapis; Jalan Kebayan; Jalan Kauman; Jalan Karya; Jalan Karang Padak; Jalan Kamboja; Jalan Kalibaru; Jalan Imam Bonjol; Jalan Gurami; Jalan Griya Loka; Jalan Durian; Jalan DR. Wahidin; Jalan DR. Cipto; Jalan Diponegoro; Jalan Cendrawasih; Jalan Bungur; Jalan BTN Bukit Permai; Jalan Brang Biji I; Jalan Brang Biji II; Jalan Brang Bara; Jalan												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Bougenvile; Jalan Batu Pasak; Jalan Bahagia; Jalan A. Yani; Jalan Sumbawa - Selang dan Jalan Jorok.												
d. Jalan Lokal Sekunder													
1	Pelebaran, perbaikan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa
2	Perbaikan dan pemeliharaan kondisi jaringan jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.											
e. Jalan Lingkungan Sekunder													
1	Pelebaran, perbaikan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.									APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa	
2	Perbaikan dan pemeliharaan kondisi jaringan jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.											
2. Jembatan													
	Pemeliharaan dan perbaikan jembatan	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.2.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
3. Halte													
	Pemeliharaan dan perbaikan halte	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.2; dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa
4. Bandar Udara Pengumpan													
	Pengembangan bandar udara pengumpan pada Bandar udara Sultan Muhammad Kaharuddin	SWP I.F pada Blok I.F.1.										APBN	Kementerian Perhubungan
III. Rencana Jaringan Prasarana													
1. Rencana Jarigan Energi													
a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung													
	Pengembangan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	SWP I.A pada Blok I.A.1										BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	PLN
b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik													
1	Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.										BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	PLN
2	Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
c. Gardu Listrik													
	Pengembangan Gardu Listrik berupa gardu distribusi	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.										BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	PLN
2. Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi													
a. Jaringan tetap													
	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi telepon kabel berupa lokasi Setral Telepon Otomat (STO)	SWP I.D pada Blok I.D.1, dan SWP I.E pada Blok I.E.1.										BUMN	TELKOM
b. Jaringan bergerak seluler													
	Pengembangan jaringan bergerak meliputi menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok										BUMN	TELKOM

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA	
			I		II			III	IV	V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.												
3. Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air														
a. Sistem jaringan irigasi														
	pengembangan jaringan irigasi primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.F.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR Prov. NTB, Dinas PUPR Kab. Sumbawa	
b. Bangunan sumber daya air														
	Pengembangan dan pemeliharaan pintu air	SWP I.E pada Blok I.E.1.												
4. Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum														
a. Jaringan perpipaan														
1	pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.										APBN, APBD Kab. Sumbawa, sumber pendanaan lainnya	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.Sumbawa, PDAM	
2	Pengembangan unit distribusi pembagi ke kawasan permukiman baru	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.												
b. Bukan jaringan perpipaan														
	pengembangan dan pemeliharaan sumur pompa pada kawasan permukiman	SWP I.A pada Blok I.A.2												
5. Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
a. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat														
	Peningkatan kapasitas penampungan air limbah,	SWP I.D pada Blok I.D.3;												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	penambahan rencana baru dan pemeliharaan pada sub-sistem pengolahan setempat	SWP I.E pada Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1											
6. Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan													
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)													
	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.										APBD Kab. Sumbawa	DINAS PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
7. Perwujudan Rencana Jaringan Drainase													
a. Jaringan drainase primer													
	Pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F										APBN	Kementerian PUPR
b. Jaringan drainase sekunder													
	Pembangunan jaringan baru, pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E dan SWP I.F										APBD Prov. NTB	Dinas PUPR Prov. NTB
c. Jaringan drainase tersier													
	Pembangunan jaringan baru, pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
8. Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya													
a. Jalur Evakuasi Bencana													
	Pembangunan petunjuk arah menuju jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, BPBD Kab. Sumbawa
b. Tempat Evakuasi Bencana													
	Penyediaan tempat evakuasi sementara dan pemeliharaan tempat evakuasi sementara berupa fasilitas umum eksisting	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, BPBD Kab. Sumbawa
B. PERWUJUDAN POLA RUANG													
I. Perwujudan Zona Lindung													
1. Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)													
	Pengembangan, pemeliharaan dan penataan Zona Perlindungan Setempat	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok										APBD Kab. Sumbawa	BAPPEDA Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, Dinas Pariwisata Kab.Sumbawa, Dinas LHK Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
		I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1.											
2. Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)													
	Pemeliharaan dan penataan rimba kota	SWP I.F pada Blok I.F.1 dan SWP I.F.2										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)													
	Pembangunan dan penataan taman kota	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1, dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)													
	Pembangunan dan penataan taman kecamatan	SWP I.D pada Blok I.D.1										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)													
	Pembangunan dan penataan taman kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.1; dan SWP I.E pada Blok I.E.1.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
e. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)													
	Pembangunan dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
		Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1.											
f. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)													
	Pemeliharaan dan penataan Jalur Hijau	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR Kab. Sumbawa, DLHK Kab. Sumbawa
II. Perwujudan Zona Budi Daya													
1. Perwujudan Zona Pertanian (P)													
	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.1; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PUPR kab. Sumbawa, Dinas Pertanian Kab. Sumbawa
2. Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)													
1	Pemeliharaan kawasan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP I.A pada Blok I.A.1										BUMN	PLN
2	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik sebesar 20%												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
3. Perwujudan Zona Pariwisata (W)													
1	Pembangunan dan peningkatan fasilitas prasarana dan sarana zona pariwisata	SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.C pada Blok I.C.2; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.										APBN, APBD Prov. NTB, APBD Kab. Sumbawa	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kab. Sumbawa, Dinas PMPTSP Kab. Sumbawa
2	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Zona Pariwisata sebesar 30%												
4. Perwujudan Zona Perumahan (R)													
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)													
1	Penanganan perbaikan lingkungan dan rumah padat penduduk	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.										APBN, APBD Prov. NTB, APBD Kab. Sumbawa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perkim Prov. NTB, Dinas Perkim Kab. Sumbawa
2	Persediaan rumah layak huni (RLH) bagi korban bencana dan bagi masyarakat terkena program pemerintah												
3	Pembangunan rumah susun atau rumah khusus												
4	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 10%												
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)													
1	Penanganan perbaikan lingkungan dan rumah padat penduduk	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada										APBN, APBD Prov. NTB, APBD Kab. Sumbawa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perkim Prov. NTB, Dinas Perkim Kab. Sumbawa
2	Persediaan rumah layak huni (RLH) bagi korban bencana dan bagi masyarakat terkena program pemerintah												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 25%	Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.											
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)													
1	Pembangunan rumah khusus	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.											
2	Persediaan rumah layak huni (RLH) bagi korban bencana dan bagi masyarakat terkena program pemerintah												
3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 30%												
5. Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum													
a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)													
1	Peningkatan fasilitas dan kondisi fisik sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2											
2	Pembangunan balai/pusat penelitian												
3	Pembangunan sekolah baru												
4	Pembangunan rumah sakit baru												
5	Pembangunan fasilitas olahraga												
6	Peningkatan fasilitas peribadatan sesuai dengan perkembangan penduduk												
7	Peningkatan fasilitas sosial budaya												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebesar 20%												
b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)													
1	Peningkatan fasilitas dan kondisi fisik sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.											
2	Pembangunan sekolah baru												
3	Penyediaan sarana angkutan umum kota												
4	Pembangunan areal parkir komunal dan shelter pemberhentian angkutan darat												
5	Pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ												
6	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas olahraga												
7	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan												
8	Peningkatan fasilitas peribadatan sesuai dengan perkembangan penduduk												
9	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas sosial budaya												
10	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebesar 20%												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)													
1	Peningkatan fasilitas dan kondisi fisik sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok										APBD Kab. Sumbawa	BAPPEDA Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, Dinas Dikbud Kab.Sumbawa, Dinas LHK Kab. Sumbawa, Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
2	Pembangunan sekolah baru	I.A.2; SWP I.B pada											
3	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan	Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada											
4	Peningkatan fasilitas peribadatan sesuai dengan perkembangan penduduk	Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.1,											
5	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas sosial budaya	Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1,											
6	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebesar 20%	dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.											
d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)													
1	Peningkatan fasilitas dan kondisi fisik sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada									APBD Kab. Sumbawa	BAPPEDA Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, Dinas Dikbud Kab.Sumbawa, Dinas LHK Kab. Sumbawa, Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa	
2	Peningkatan fasilitas peribadatan sesuai dengan perkembangan penduduk	Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.E pada											
3	Peningkatan faslitas prasarana dan sarana pendukung fasilitas sosial budaya	Blok I.E.1, dan Blok I.E.2; dan											
4	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebesar 20%	SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
6. Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)													
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)													
1	Penataan dan pengembangan pasar tradisional dan modern	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan SWP I.F pada Blok I.F.1.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PMPTSP Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, BAPPEDA Kab. Sumbawa
2	Revitalisasi kawasan pasar dengan konsep pasar terpadu												
	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebesar 20%												
b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)													
1	Revitalisasi kawasan pasar dengan konsep pasar terpadu	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan SWP I.E.pada Blok I.E.1										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PMPTSP Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, BAPPEDA Kab. Sumbawa
2	Penataan pedagang kaki lima												
3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 20%												
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)													
1	Pengembangan kawasan perdagangan	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.1; SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.										APBD Kab. Sumbawa	Dinas PMPTSP Kab. Sumbawa, Dinas PUPR Kab. Sumbawa, BAPPEDA Kab. Sumbawa
2	Penataan pedagang kaki lima												
3	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebesar 20%												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II			III	IV	V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
7. Perwujudan Zona Perkantoran (KT)													
1	Renovasi bangunan pemerintahan	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; SWP I.E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.										APBD Kab. Sumbawa	DINAS PUPR Kab. Sumbawa, BAPPEDA Kab. Sumbawa
2	Kawasan pemerintahan terpadu (berada dalam kawasan pusat pemerintahan)												
3	Penyediaan ruang terbuka pada Zona Perkantoran sebesar 30%												
8. Perwujudan Zona Transportasi (TR)													
1	Pembangunan fasilitas sisi udara dan darat Bandar Udara Sultan Muhammad Kahaharuddin	SWP I.F pada Blok I.F.1.										APBN, APBD Kab. Sumbawa	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
2	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Zona Transportasi sebesar 20%												
9. Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)													
1	Pembangunan dan penataan kantor Kodim/TNI	SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3										APBN	Kementerian Pertahanan
2	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Zona Pertahanan dan Keamanan sebesar 20%												
10. Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)													
a. Sub-Zona Pergudangan (PL-6)													
1	Pembangunan dan penataan kawasan pergudangan	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok										APBD Kab. Sumbawa	Dinas Koperindag Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELASNANA
			I		II				III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
2	Penyediaan ruang terbuka hijau pada Zona Peruntukan Lainnya sebesar 20%	I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2											

Bupati Sumbawa,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan																								
001	Pertanian tanaman semusim	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Pertanian tanaman tahunan	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Peternakan	X	X	X	X	X	X	T	X	T	TB	TB	TB	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X
005	Jasa penunjang pertanian & pasca panen	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
006	Jasa penunjang kehutanan	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
007	Perikanan tangkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Perikanan budidaya	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Industri Pengolahan																								
009	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X
010	Industri Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X
011	Industri minak dan lemak nabati dan hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X
012	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
013	Industri penggilingan padi-padian, tepug dan pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
014	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
015	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
016	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
017	Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
018	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
019	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
020	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
021	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
022	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
023	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
024	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
025	Industri barang dari kayu; Industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
026	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
027	Industri penceakan dan kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
028	Reproduksi media rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
029	Industri farmasi, produk obat kimia dan tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
030	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
031	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
032	Industri peralatan audio dan video elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
033	Industri peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
034	Industri pembuatan kapal dan perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
035	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	TB	
036	Industri barang perhiasan dan barang berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
037	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
038	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
039	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
040	Industri pengolahan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin																									
041	Ketenagalistrikan	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
042	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	B	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi																									
043	Treatment Air	X	X	B	B	B	B	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
044	Treatment air limbah	X	X	TB	TB	TB	TB	X	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	I	I	X	I	
045	Pengumpulan limbah dan sampah	X	X	X	X	X	X	X	TB	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
046	Treatment dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	TB	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
047	Pemulihan material	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
048	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
F	Konstruksi																									
049	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
050	Konstruksi jalan dan rel	X	X	TB	TB	TB	TB	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
051	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	X	X	I	I	I	I	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
052	Konstruksi bangunan sipil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
053	Pembongkaran dan penyiapan lahan	X	X	X	T	T	T	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
054	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya	X	X	T	T	T	T	X	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
055	Penyelesaian konstruksi bangunan	X	X	X	T	T	T	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
056	Konstruksi khusus lainnya	X	X	X	T	T	T	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																									
057	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	TB	
058	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	TB	
059	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	TB	
060	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	TB	
061	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
062	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
063	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
064	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
065	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
066	Perdagangan besar khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
067	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
068	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
069	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
070	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
071	Perdagangan eceran minyak pelumas di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
072	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
073	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
074	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
075	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
076	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	TB	X	X	TB	
H	Pengangkutan dan Pergudangan																								
077	Angkutan bus	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
078	Angkutan melalui saluran pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
079	Angkutan darat bukan bus	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
080	Angkutan laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
081	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
082	Angkutan udara untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
083	Angkutan udara untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
084	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	
085	Aktivitas penunjang angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	
086	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
087	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																									
088	Penyediaan akomodasi jangka pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	
089	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	
090	Restoran dan penyedia makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	
091	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	
092	Penyedia minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	
J	Informasi dan Komunikasi																									
093	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
094	Penerbitan piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
095	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
096	Aktivitas perekam suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
097	Penyiaran radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
098	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
099	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
100	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
101	Aktivitas telekomunikasi satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
102	Aktivitas telekomunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
103	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
104	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	
105	Aktivitas jasa informasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	TB	TB	TB	I	X	X	TB	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																								
106	Perantara moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
107	Aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
108	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
109	Otoritas Jasa Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
110	Lembaga penjamin Simpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
111	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
112	Asuransi dan Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
113	Reasuransi dan Penjaminan Uang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
114	Dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
115	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
116	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
117	Aktivitas manajemen dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
118	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembaaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB
L	Real Estate																								
119	Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
120	Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																								
120	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB
121	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB
122	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB
123	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
124		Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
125		Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
126		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
127		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
128		Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
129		Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
130		Aktivitas Desain khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
131		Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
132		Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
133		Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
134		Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
N		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya																								
135		Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
136		Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	
137		Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	TB	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
138	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
139	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
140	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
141	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
142	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
143	Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
144	Jasa reservasi lainnya dan kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
145	Aktivitas keamanan swasta (pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
146	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
147	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
148	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
149	Aktivitas kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
150	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
151	Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
152	Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
153	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
154	Aktivitas jasa penunjang usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	X	TB	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																								
155	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	TB	TB	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
156	Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	TB	TB	
157	Jaminan sosial wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	TB	TB	TB	TB	I	I	I	I	X	TB	TB	
P	Pendidikan																								
158	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	I	B	B	B	X	X	X	X	
159	Pendidikan menengah	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	I	B	B	B	X	X	X	X	
160	Pendidikan tinggi	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	I	B	B	B	B	X	X	X	
161	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	I	B	B	B	B	X	X	X	
162	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	I	B	B	B	B	X	X	X	
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																								
163	Aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
164	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
165	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
166	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
167	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
168	Aktivitas sosial di dalam pati untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	
169	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X	

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
170	Aktivitas sosial Tanpa Akomodasi Untuk Usia Lanjut dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X
171	Aktivitas sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	TB	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																								
172	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	T	T	T	T	T	X	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
173	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya	T	T	T	T	T	X	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
174	Aktivitas olahraga	T	T	T	T	T	X	X	TB	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
175	Aktivitas rekreasi lainnya	T	T	T	T	T	X	X	TB	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya																								
176	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
177	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
178	Aktivitas organisasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
179	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
180	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
181	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
182	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
183	Aktivitas jasa perseorangan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	TB
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																								
184	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I

No.	Peruntukan Zona/Sub-Zona	Jenis Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budi Daya																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pergudangan
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-6
185	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I		
186	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I		

Keterangan:

- I : pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
- T : pemanfaatan bersyarat secara terbatas, terdiri dari:
 - pembatasan jumlah
 - pembatasan jam beroperasi
 - pembatasan luas lantai bangunan dalam satu kavling
 - pengaturan penggunaan lahan
- B : pemanfaatan bersyarat tertentu, terdiri atas:
 - wajib dilengkapi analisis dampak lingkungan
 - wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup -upaya pemantauan lingkungan hidup/UKL-UPL
 - wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan
- X : pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Bupati Sumbawa,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kaveling Minimum
Lindung	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Pantai	PS	10	0.10	90	-
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	15	0.15	85	-
			Taman Kota	RTH-2	15	0.15	85	-
			Taman Kecamatan	RTH-3	20	0.20	80	-
			Taman Kelurahan	RTH-4	30	0.30	70	-
			Pemukaman	RTH-7	30	0.10	70	-
			Jalur Hijau	RTH-8	10	0.10	90	-
Budi Daya	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	40	1.20	60	-
	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	80	2.40	20	-
	Pariwisata	W	Pariwisata	W	70	1.40	30	-
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	90	2.70	10	100
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	75	1.60	25	100
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70	1.40	30	100
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	80	2.40	20	-
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	80	2.40	20	-
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	80	1.60	20	-

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kaveling Minimum
			SPU Skala RW	SPU-4	80	1.60	20	-
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	2.40	20	-
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	2.40	20	-
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80	2.40	20	-
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	70	2.10	30	-
	Transportasi	TR	Transportasi	TR	80	2.40	20	-
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	80	1.60	20	-
	Peruntukan Lain	PL	Pergudangan	PL-6	80	2.40	20	-

Bupati Sumbawa,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan minimum					Jarak Bebas Antar Bangunan
						Jalan Arteri primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan kolektor sekunder	Jalan lokal sekunder	Jalan Lingkungan sekunder	
Lindung	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	4	0	0	0	0	0	0
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	4	0	0	0	0	0	0
			Taman Kota	RTH-2	4	0	0	0	0	0	0
			Taman Kecamatan	RTH-3	4	0	0	0	0	0	0
			Taman Kelurahan	RTH-4	4	0	0	0	0	0	0
			Pemukaman	RTH-7	4	0	0	0	0	0	0
			Jalur Hijau	RTH-8	4	0	0	0	0	0	0
Budi Daya	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	4	15	10	5	3	3	3-6
	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	14	15	10	5	3	3	3-6
	Pariwisata	W	Pariwisata	W	14	15	10	5	3	3	3-6
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	14	15	10	5	3	3	3-6
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	10	15	10	5	3	3	3-6
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	10	15	10	5	3	3	3-6

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan minimum					Jarak Bebas Antar Bangunan
						Jalan Arteri primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan kolektor sekunder	Jalan lokal sekunder	Jalan Lingkungan sekunder	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	14	15	10	5	3	3	6-8	
			SPU-2	14	15	10	5	3	3	3-6	
			SPU-3	10	15	10	5	3	3	3-6	
			SPU-4	10	15	10	5	3	3	3-6	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	14	15	10	5	3	3	6-8	
			K-2	14	15	10	5	3	3	3-6	
			K-3	14	15	10	5	3	3	3-6	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	14	15	10	5	3	3	3-6	
Transportasi	TR	Transportasi	TR	14	15	10	5	3	3	3-6	
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	14	15	10	5	3	3	3-6	
Peruntukan Lain	PL	Pergudangan	PL-6	14	15	10	5	3	3	3-6	

Bupati Sumbawa,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR

TABEL KETENTUAN PRASARANA SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
Lindung	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Pantai	PS	1. ruang terbuka hijau (RTH); 2. jalan inspeksi; 3. rambu jalur evakuasi bencana; 4. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah; dan 5. prasarana dan sarana harus memiliki aksesibilitas berupa jalan masuk yang memudahkan semua orang dan penyandang disabilitas
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	1. jalur hijau; 2. penerangan jalan umum; 3. tempat sampah; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sumur biopori; 6. jogging track; 7. hidran; 8. musholla; 9. mandi cuci kakus; dan 10. area parkir
			Taman Kota	RTH-2	1. jalur hijau; 2. penerangan jalan umum; 3. tempat sampah; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sumur biopori; 6. jogging track; 7. hidran; 8. musholla; 9. mandi cuci kakus; dan

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					10. area parkir
			Taman Kecamatan	RTH-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur hijau; 2. penerangan jalan umum; 3. tempat sampah; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sumur biopori; 6. jogging track; 7. hidran; 8. musholla; 9. mandi cuci kakus; dan 10. area parkir.
			Taman Kelurahan	RTH-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur hijau; 2. penerangan jalan umum; 3. tempat sampah; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sumur biopori; 6. jogging track; 7. hidran; 8. musholla; 9. mandi cuci kakus; dan 10. area parkir.
			Pemukaman	RTH-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur hijau; 2. penerangan jalan umum; 3. tempat sampah; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sumur biopori; 6. jogging track; 7. hidran; dan 8. area parkir.
			Jalur Hijau	RTH-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerangan jalan umum; 2. tempat sampah; 3. jalur evakuasi bencana; dan 4. sumur biopori.

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
Budi Daya	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan irigasi; 2. akses jalan pematang sawah/perkebunan dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter sampai 3 (tiga) meter; 3. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pertanian; 4. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian; dan 5. area parkir.
	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 10 (sepuluh) persen; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter; 3. area parkir; 4. jaringan pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; 5. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 6. jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; 7. tempat sampah; dan 8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 10 (sepuluh) persen; 2. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter; 3. area parkir;

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ol style="list-style-type: none"> 4. jaringan pejalan kaki menghubungkan antar fasilitas SWP dan/atau Blok dengan jalur terdekat dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; 5. utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 6. jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; 7. tempat sampah; dan 8. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 20 (dua puluh) persen; 4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; 5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden;

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;</p> <p>7. penyediaan RTNH;</p> <p>8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;</p> <p>11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;</p> <p>14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;</p> <p>15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;</p> <p>16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;</p> <p>17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan</p> <p>18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan.</p>
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 20 (dua puluh) persen; 4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; 5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden; 6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan; 7. penyediaan RTNH berupa <i>ciwalk</i> ; 8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>(tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;</p> <p>11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;</p> <p>14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;</p> <p>15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;</p> <p>16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;</p> <p>17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan</p> <p>18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 20 (dua puluh) persen; 4. ruang terbuka hijau (RTH) privat pada perumahan kepadatan tinggi minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; 5. ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep vertical garden; 6. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan; 7. penyediaan RTNH berupa <i>ciwalk</i> ; 8. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 9. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 10. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>(empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;</p> <p>11. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>12. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>13. pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori pada setiap blok;</p> <p>14. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;</p> <p>15. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;</p> <p>16. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;</p> <p>17. penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona; dan</p> <p>18. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan.</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 20 (dua puluh) persen; 4. penyediaan lahan parkir umum; 5. penyediaan RTNH publik; 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 20 (dua puluh) persen; 4. penyediaan lahan parkir umum; 5. penyediaan RTNH publik; 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan</p> <p>12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.</p>
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<p>1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:</p> <p>a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan</p> <p>b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.</p> <p>2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;</p> <p>3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas) persen;</p> <p>4. penyediaan lahan parkir umum;</p> <p>5. penyediaan RTNH publik;</p> <p>6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> 8. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 9. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan 10. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
			SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas)) persen; 2. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 3. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ol style="list-style-type: none"> 4. penyediaan lahan parkir umum untuk SPU dan perdagangan dan jasa diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan; 5. penyediaan RTNH; 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan</p> <p>b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.</p> <p>2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;</p> <p>3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>4. penyediaan lahan parkir diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan</p> <p>5. penyediaan RTNH;</p> <p>6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;</p> <p>9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; 4. penyediaan lahan parkir umum diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan; 5. penyediaan RTNH berupa ciwalk; 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan</p> <p>12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.</p>
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<p>1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut:</p> <p>a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan</p> <p>b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.</p> <p>2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;</p> <p>3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>4. penyediaan lahan parkir diluar kaveling dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;</p> <p>5. penyediaan RTNH;</p> <p>6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>7. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p>

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ol style="list-style-type: none"> 8. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 9. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 10. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 11. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan 12. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; 4. penyediaan lahan parkir umum dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) persen terhadap luas kaveling yang dikembangkan;

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ol style="list-style-type: none"> 5. penyediaan RTNH; 6. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 7. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 8. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 9. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 10. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan 11. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi per pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) sampai 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter, dengan lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan b) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.

Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<ol style="list-style-type: none"> 2. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; 3. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 15 (lima belas) persen; 4. penyediaan lahan parkir; 5. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; 6. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar; 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; 8. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 9. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan 10. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
	Peruntukan Lain	PL	Pergudangan	PL-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; 8. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;


Zona Dasar	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana Sarana Minimal
					<p>2. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary atau melingkar;</p> <p>3. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>4. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>5. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; dan</p> <p>11. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.</p>

Bupati Sumbawa,


TTD

MAHMUD ABDULLAH


LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA *DETAIL* TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUMBAWA BESAR.

